

JUMLAH KURSI – DPRD KABUPATEN/KOTA – PEMILIHAN UMUM

2022

Kpt 457 TAHUN 2022, 264 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2022

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 6 Tahun 2022
- Keputusan ini menetapkan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tersebut sebagai dasar dalam penataan daerah pemilihan dan penghitungan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 November 2022  
- Lamp: 261 hlm